



PUTUSAN
Nomor 323/Pid.Sus/2022/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Okta Diansa Bin Rudi Hartono;**
Tempat lahir : Air Kelinsar;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 6 Oktober 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Air Kelinsar Rt.001 Rw.000 Kec. Ulu Musi
Kab. Empat Lawang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 03 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Lahat Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh penasihat hukumnya yaitu Anisah Maryani, S.H. dan Rekan, Advokat/ Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Serele Lahat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Lahat Berdasarkan Penetapan Ketua Majelis tentang penunjukan Penasihat Hukum nomor 323/Pen.Pid /2022/PN Lht tanggal 21 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Halaman Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 323/Pid.Sus/2022/PN Lht tanggal 15 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 323/Pid.Sus/2022/PN Lht tanggal 15 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **OKTA DIANSA Bin RUDI HARTONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan pada dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **OKTA DIANSA Bin RUDI HARTONO** dengan pidana Penjara **Selama 6 (Enam) Tahun dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsider 3 (Tiga) Bulan Penjara**, dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket yang diduga narkotika Golongan I jenis ganja dibungkus kertas putih dengan berat bruto 4.94 gram.
- 1 (satu) helai celana panjang warna biru merk LOIS.

Terhadap Barang Bukti Tersebut Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan Terdakwadibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 23 Halaman Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan lisannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Okta Diansa Bin Rudi Hartono Pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira Pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Desa Air Kelinsar Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah melakukan perbuatan **"Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari sabtu tanggal 11 juni 2022 sekira pukul 14.00 wib pada pada saat Terdakwa OKTA DIANSA Bin RUDI HARTONO pergi kerumah Sdr. YET (DPO) di desa pagar jati kec. Pasemah Air Keruh Kab. Empat Lawang menggunakan sepeda motor sesampainya di rumah sdr. YET (DPO) Terdakwa OKTA DIANSA Bin RUDI HARTONO Menanyakan kepada Sdr. YET (DPO) dengan berkata "Ado Cimeng dak Mang" (Ada Ganja tidak mang) lalu dijawab oleh Sdr. YET (DPO) "Ado" (Ada) lalu terdakwa OKTA DIANSA Bin RUDI HARTONO mau membeli paket seharga Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dijawab oleh sdr. YET (DPO) Tidak ada cuma ada paket seharga Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) kemudian sdr. YET (DPO) langsung memberikan bungkus kertas sebanyak 2 (Dua) paket yang berisikan narkotika yang diduga jenis ganja dan Terdakwa OKTA DIANSA Bin RUDI HARTONO langsung memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. YET(DPO) setelah itu Terdakwa OKTA DIANSA Bin RUDI HARTONO Langsung pergi dan menuju ke pesta hajatan yang berada di desa talang bengkulu kec. Ulu musu kab. empat lawang sesampainya di pesta hajatan tersebut pada saat bertemu dengan teman-temannya dan terdakwa OKTA DIANSA Bin RUDI HARTONO mengeluarkan 1 (Satu) paket bungkus berisikan narkotika yang diduga jenis ganja tersebut dari kantong celana untuk digunakan terdakwa OKTA DIANSA Bin RUDI HARTONO Bersama teman-temannya dengan cara dihisap dan 1 (Satu) Paket bungkus berisikan

Halaman 3 dari 23 Halaman Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ganja lagi tidak dikeluarkan oleh terdakwa OKTA DIANSA Bin RUDI HARTONO setelah menghisap narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa OKTA DIANSA Bin RUDI HARTONO bertemu dengan Saksi HANDOKO AGUSTI Bin BADARUDIN untuk mengajaknya membeli minuman keras menggunakan sepeda motor kemudian pada saat di perjalanan tepatnya di Desa Air Kelinsar Kec. Ulu Musi Kab. Empat Lawang Terdakwa OKTA DIANSA Bin RUDI HARTONO Dan Saksi HANDOKO AGUSTI Bin BADARUDIN Diberhentikan oleh saksi M. FAIS Bin ABU YAMIN (Alm) dan Saksi NURULLAH Bin ALI HUSIN (Alm) dari anggota polres empat lawang lalu pada saat dilakukan penggeledahan oleh Saksi M.FAIS Bin ABU YAMIN (Alm) dan saksi SANDI JAYA Bin BUSTAMAN kepada terdakwa OKTA DIANSA Bin RUDI HARTONO Ditemukan 1 (Satu) Bungkus kertas warna putih yang didalamnya berisikan daun kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat netto 3,259 gram kemudian Terdakwa OKTA DIANSA Bin RUDI HARTONO beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke polres empat lawang.

Bahwa perbuatan terdakwa yang telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak mendapat persetujuan atau izin dari Menteri Kesehatan RI dan terdakwa mengetahui perbuatan tersebut di larang oleh hukum yang berlaku Indonesia.

Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlang segel lengkap setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus kertas berwarna putih berisikan *daun-daun kering* dengan Berat Netto 3,259 gram setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1832/NNF/2022, tanggal 22 Juni 2022, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti tersebut *Positif Ganja* yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terhadap urine Terdakwa OKTA DIANSA Bin RUDI HARTONO dengan volume 10 ml setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1831/NNF/2022, tanggal 21 Juni 2022, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti urine tersebut *Positif Mengandung*

Halaman 4 dari 23 Halaman Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa OKTA DIANSA Bin RUDI HARTONO Pada hari sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira Pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Desa Air Kelinsar Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah melakukan perbuatan **"Yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman"** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 11 juni 2022 sekira pukul 14.00 wib pada saat Terdakwa OKTA DIANSA Bin RUDI HARTONO pergi kerumah Sdr. YET (DPO) di desa pagar jati kec. Pasemah Air Keruh Kab. Empat Lawang menggunakan sepeda motor sesampainya di rumah sdr. YET (DPO) Terdakwa OKTA DIANSA Bin RUDI HARTONO Menanyakan kepada Sdr. YET (DPO) dengan berkata "Ado Cimeng dak Mang" (Ada Ganja tidak mang) lalu dijawab oleh Sdr. YET (DPO) "Ado" (Ada) lalu terdakwa OKTA DIANSA Bin RUDI HARTONO mau membeli paket seharga Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dijawab oleh sdr. YET (DPO) Tidak ada cuma ada paket seharga Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) kemudian sdr. YET (DPO) langsung memberikan bungkus kertas sebanyak 2 (Dua) paket yang berisikan narkotika yang diduga jenis ganja dan Terdakwa OKTA DIANSA Bin RUDI HARTONO langsung memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. YET(DPO) setelah itu Terdakwa OKTA DIANSA Bin RUDI HARTONO Langsung pergi dan menuju ke pesta hajatan yang berada di desa talang bengkulu kec. Ulu musi kab. empat lawang sesampainya di pesta hajatan tersebut pada saat bertemu dengan teman-temannya dan terdakwa OKTA DIANSA Bin RUDI HARTONO mengeluarkan 1 (Satu) paket bungkus

Halaman 5 dari 23 Halaman Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan narkotika yang diduga jenis ganja tersebut dari kantong celana untuk digunakan terdakwa OKTA DIANSA Bin RUDI HARTONO Bersama teman-temannya dengan cara dihisap dan 1 (Satu) Paket bungkus berisikan narkotika jenis ganja lagi tidak dikeluarkan oleh terdakwa OKTA DIANSA Bin RUDI HARTONO setelah menghisap narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa OKTA DIANSA Bin RUDI HARTONO bertemu dengan Saksi HANDOKO AGUSTI Bin BADARUDIN untuk mengajaknya membeli minuman keras menggunakan sepeda motor kemudian pada saat di perjalanan tepatnya di Desa Air Kelinsar Kec. Ulu Musi Kab. Empat Lawang Terdakwa OKTA DIANSA Bin RUDI HARTONO Dan Saksi HANDOKO AGUSTI Bin BADARUDIN Diberhentikan oleh saksi M. FAIS Bin ABU YAMIN (Alm) dan Saksi NURULLAH Bin ALI HUSIN (Alm) dari anggota polres empat lawang lalu pada saat dilakukan penggeledahan oleh Saksi M.FAIS Bin ABU YAMIN (Alm) dan saksi SANDI JAYA Bin BUSTAMAN kepada terdakwa OKTA DIANSA Bin RUDI HARTONO Ditemukan 1 (Satu) Bungkus kertas warna putih yang didalamnya berisikan daun kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat netto 3,259 gram kemudian Terdakwa OKTA DIANSA Bin RUDI HARTONO beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke polres empat lawang.

Bahwa perbuatan terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak mendapat persetujuan atau izin dari Menteri Kesehatan RI dan terdakwa mengetahui perbuatan tersebut di larang oleh hukum yang berlaku Indonesia.

Bahwa terhadap 1 (Satu) bungkus amplop warna coklat berlang segel lengkap setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus kertas berwarna putih berisikan *daun-daun kering* dengan Berat Netto 3,259 gram setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1832/NNF/2022, tanggal 22 Juni 2022, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti tersebut *Positif Ganja* yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terhadap urine Terdakwa OKTA DIANSA Bin RUDI HARTONO dengan volume 10 ml setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Kepolisian

Halaman 6 dari 23 Halaman Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Sumatera Selatan, dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1831/NNF/2022, tanggal 21 Juni 2022, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti urine tersebut *Positif Mengandung Tetrahydrocannabinol (THC)* yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa OKTA DIANSA Bin RUDI HARTONO Pada hari sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira Pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Desa Air Kelinsar Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah melakukan perbuatan "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari sabtu tanggal 11 juni 2022 sekira pukul 14.00 wib pada saat Terdakwa OKTA DIANSA Bin RUDI HARTONO pergi kerumah Sdr. YET (DPO) di desa pagar jati kec. Pasemah Air Keruh Kab. Empat Lawang menggunakan sepeda motor sesampainya di rumah sdr. YET (DPO) Terdakwa OKTA DIANSA Bin RUDI HARTONO Menanyakan kepada Sdr. YET (DPO) dengan berkata "Ado Cimeng dak Mang" (Ada Ganja tidak mang) lalu dijawab oleh Sdr. YET (DPO) "Ado" (Ada) lalu terdakwa OKTA DIANSA Bin RUDI HARTONO mau membeli paket seharga Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dijawab oleh sdr. YET (DPO) Tidak ada cuma ada paket seharga Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) kemudian sdr. YET (DPO) langsung memberikan bungkus kertas sebanyak 2 (Dua) paket yang berisikan narkotika yang diduga jenis ganja dan Terdakwa OKTA DIANSA Bin RUDI HARTONO langsung memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. YET(DPO) setelah itu Terdakwa OKTA DIANSA Bin RUDI HARTONO Langsung pergi dan menuju ke pesta hajatan yang berada di desa talang bengkulu kec. Ulu musi kab. empat lawang sesampainya di pesta hajatan tersebut pada saat bertemu dengan teman-temannya dan terdakwa OKTA DIANSA Bin RUDI HARTONO mengeluarkan 1 (Satu) paket bungkus

Halaman 7 dari 23 Halaman Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2022/PN Lht



berisikan narkotika yang diduga jenis ganja tersebut dari kantong celana untuk digunakan terdakwa OKTA DIANSA Bin RUDI HARTONO Bersama teman-temannya dengan cara dihisap dan 1 (Satu) Paket bungkus berisikan narkotika jenis ganja lagi tidak dikeluarkan oleh terdakwa OKTA DIANSA Bin RUDI HARTONO setelah menghisap narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa OKTA DIANSA Bin RUDI HARTONO bertemu dengan Saksi HANDOKO AGUSTI Bin BADARUDIN untuk mengajaknya membeli minuman keras menggunakan sepeda motor kemudian pada saat di perjalanan tepatnya di Desa Air Kelinsar Kec. Ulu Musi Kab. Empat Lawang Terdakwa OKTA DIANSA Bin RUDI HARTONO Dan Saksi HANDOKO AGUSTI Bin BADARUDIN Diberhentikan oleh saksi M. FAIS Bin ABU YAMIN (Alm) dan Saksi NURULLAH Bin ALI HUSIN (Alm) dari anggota polres empat lawang lalu pada saat dilakukan penggeledahan oleh Saksi M.FAIS Bin ABU YAMIN (Alm) dan saksi SANDI JAYA Bin BUSTAMAN kepada terdakwa OKTA DIANSA Bin RUDI HARTONO Ditemukan 1 (Satu) Bungkus kertas warna putih yang didalamnya berisikan daun kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat netto 3,259 gram kemudian Terdakwa OKTA DIANSA Bin RUDI HARTONO beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke polres empat lawang.

Bahwa Terdakwa OKTA DIANSA sudah lama mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut selama \pm sekitar 1 (Satu) Tahun dengan cara melinting narkotika jenis ganja tersebut dengan kertas kemudian membakar lintingan ganja tersebut dengan korek seperti rokok dan dihisap seperti rokok setelah menggunakan narkotika jenis ganja tersebut terdakwa OKTA DIANSA Bin RUDI HARTONO Merasa senang, melayang-layang dan terus merasa lapar;

Bahwa perbuatan terdakwa yang Telah Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak mendapat persetujuan atau izin dari Menteri Kesehatan RI dan terdakwa mengetahui perbuatan tersebut di larang oleh hukum yang berlaku Indonesia;

Bahwa terhadap 1 (Satu) bungkus amplop warna coklat berlang segel lengkap setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus kertas berwarna putih berisikan *daun-daun kering* dengan Berat Netto 3,259 gram setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1832/NNF/2022, tanggal 22 Juni 2022, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti tersebut *Positif Ganja* yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik

Halaman 8 dari 23 Halaman Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terhadap urine Terdakwa OKTA DIANSA Bin RUDI HARTONO dengan volume 10 ml setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1831/NNF/2022, tanggal 21 Juni 2022, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti urine tersebut *Positif Mengandung Tetrahydrocannabinol (THC)* yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sandi Jaya Bin Bustaman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira Pukul 17.00 Wib bertempat di Desa Air Kelinsar Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang, saks bersama saksi Nurullah Bin Ali Husin (Alm) serta anggota Tim dari Opsnal Polres Empat Lawang, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkotika golongan I jenis ganja;

- Bahwa pada awalnya Anggota Polres Empat Lawang sedang melaksanakan giat patroli Hunting antisipasi 3C (curat, curas, dan curanmor) serta Narkotika dan Tindak Pidana Lainnya. Kemudian melintas Terdakwa bersama rekan Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Suzuki Type FU 150 SCD, ketika diberhentikan ditanya identitas surat-surat kendaraan. Kemudian Anggota Polres Empat Lawang memeriksa badan dan kendaraan, lalu pada diri terdakwa ditemukan narkotika golongan I jenis ganja sedangkan rekan Terdakwa ditemukan senjata tajam jenis wali. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Empat Lawang untuk diperiksa lebih lanjut;

Halaman 9 dari 23 Halaman Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2022/PN Lht



- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat di lakukan penangkapan serta penggeledahan kepada Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang didalamnya berisikan daun kering yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat netto 3,259 gram dari kantong celana digunakan terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, Terdakwa mengakui jika barang bukti berupa 1 (satu) paket bungkus berisikan narkoba jenis ganja adalah milik Terdakwa yang digunakan ke pesta hajatan yang berada di Desa Talang Bengkulu Kec. Ulu Musi Kab. Empat Lawang;
- Bahwa ketika di interogasi kepada Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis ganja dengan cara membeli dari Sdr. YET (DPO) sebanyak 2 (dua) paket kecil seharga Rp.20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis ganja dengan cara membeli dari Sdr. YET (DPO) pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 14.00 Wib di rumah Sdr. YET (DPO) di Desa Pagar Jati Cec. Pasemah Air Keruh Kab. Empat Lawang;
- Bahwa ketika diperlihatkan kepada Saksi, Saksi masih mengenali barang bukti berupa 1 (satu) paket bungkus berisikan narkoba jenis ganja tersebut adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan 1 (satu) helai celana panjang warna biru merk LOIS adalah celana yang dipakai oleh Terdakwa untuk menyimpan narkoba golongan I jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa dibonceng dengan sepeda motor merek Suzuki type FU 150 SCD warna Biru Hitam dengan Nomor Polisi : BD 6772 LJ bersama rekan Terdakwa yang bernama Handoko Agusti yang ditangkap bersama Terdakwa atas kepemilikan senjata tajam;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memiliki dan menyimpan narkoba golongan I jenis ganja bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak mendapat persetujuan atau izin dari Menteri Kesehatan RI dan terdakwa mengetahui perbuatan tersebut di larang oleh hukum yang berlaku Indonesia;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 23 Halaman Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2022/PN Lht



2. **Nurullah Bin Ali Husin (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira Pukul 17.00 Wib bertempat di Desa Air Kelinsar Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang, saks bersama saksi Sandi Jaya Bin Bustaman serta anggota Tim dari Opsnal Polres Empat Lawang, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkoba golongan I jenis ganja;
- Bahwa pada awalnya Anggota Polres Empat Lawang sedang melaksanakan giat patroli Hunting antisipasi 3C (curat, curas, dan curanmor) serta Narkoba dan Tindak Pidana Lainnya. Kemudian melintas Terdakwa bersama rekan Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Suzuki Type FU 150 SCD, ketika diberhentikan ditanya identitas surat-surat kendaraan. Kemudian Anggota Polres Empat Lawang memeriksa badan dan kendaraan, lalu pada diri terdakwa ditemukan narkoba golongan I jenis ganja sedangkan rekan Terdakwa ditemukan senjata tajam jenis wali. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Empat Lawang untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat di lakukan penangkapan serta penggeledahan kepada Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang didalamnya berisikan daun kering yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat netto 3,259 gram dari kantong celana digunakan terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, Terdakwa mengakui jika barang bukti berupa 1 (satu) paket bungkus berisikan narkoba jenis ganja adalah milik Terdakwa yang digunakan ke pesta hajatan yang berada di Desa Talang Bengkulu Kec. Ulu Musi Kab. Empat Lawang;
- Bahwa ketika di interogasi kepada Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis ganja dengan cara membeli dari Sdr. YET (DPO) sebanyak 2 (dua) paket kecil seharga Rp.20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis ganja dengan cara membeli dari Sdr. YET (DPO) pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 14.00 Wib di rumah Sdr. YET (DPO) di Desa Pagar Jati Cec. Pasemah Air Keruh Kab. Empat Lawang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika diperlihatkan kepada Saksi, Saksi masih mengenali barang bukti berupa 1 (satu) paket bungkus berisikan narkotika jenis ganja tersebut adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan 1 (satu) helai celana panjang warna biru merk LOIS adalah celana yang dipakai oleh Terdakwa untuk menyimpan narkotika golongan I jenis ganja ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memiliki dan menyimpan narkotika golongan I jenis ganja bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak mendapat persetujuan atau izin dari Menteri Kesehatan RI dan terdakwa mengetahui perbuatan tersebut di larang oleh hukum yang berlaku Indonesia;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian Polres Empat Lawang pada hari Sabtu Tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Jalan Umum Desa Air Kelinsar Kec. Ulu Musi Kab. Empat Lawang terkait tindak pidana Narkotika golongan I jenis ganja;
- Bahwa kronologi sehingga terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi yaitu awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 11 juni 2022 sekira pukul 14.00 wib pada saat Terdakwa pergi kerumah Sdr. YET (DPO) di desa pagar jati kec. Pasemah Air Keruh Kab. Empat Lawang menggunakan sepeda motor sesampainya di rumah sdr. YET (DPO) Terdakwa menanyakan kepada Sdr. YET (DPO) dengan berkata "Ado Cimeng dak Mang" (Ada Ganja tidak mang) lalu dijawab oleh Sdr. YET (DPO) "Ado" (Ada) lalu Terdakwa mau membeli paket seharga Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dijawab oleh sdr. YET (DPO) Tidak ada cuma ada paket seharga Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) kemudian sdr. YET (DPO) langsung memberikan bungkus kertas sebanyak 2 (Dua) paket yang berisikan narkotika yang diduga jenis ganja dan Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah. Setelah itu Terdakwa pergi dan menuju ke pesta hajatan yang berada di Desa Talang Bengkulu Kec. Ulu Musi Kab. Empat Lawang sesampainya di pesta hajatan tersebut pada saat bertemu dengan teman-teman Terdakwa mengeluarkan 1 (Satu) paket bungkus berisikan narkotika yang diduga jenis ganja tersebut dari kantong celana

Halaman 12 dari 23 Halaman Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk digunakan Terdakwa bersama teman-temannya dengan cara dihisap, setelah itu Terdakwa keluar bersama sdr. Handoko untuk membeli minuman keras, ketika di jalan ada Razia dari pihak Kepolisian. Kemudian Terdakwa diperiksa dan ditemukan narkotika jenis ganja dan Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Empat Lawang untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang bersama dengan sdr. Handoko Agustin dengan mengendarai sepeda motor untuk membeli minuman keras. Setelah tiba di Desa Air Kelinsar Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang ada petugas Polisi sedang melakukan razia, kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. Handoko Agustin diperiksa dan digeledah. Pada saat digeledah pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotikka jenis ganja dan rekan Terdakwa ditemukan senjata tajam. Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Empat Lawang untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan serta penggeledahan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang terbalut kertas putih adalah milik Terdakwa sisa Terdakwa gunakan di pesta hajatan;
- Bahwa posisi barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja ditemukan di saku atau kantong celana yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau memperoleh narkotika golongan I jenis ganja dengan cara membeli dari Sdr. YET (DPO) pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 14.00 Wib di rumah Sdr. YET (DPO) dii Desa Pagar Jati Cec. Pasemah Air Keruh Kab. Empat Lawang dan Terdakwa membeli seharga Rp.20.000.00 (dua puluh ribu rupiah) per 1 (satu) paket kecil;
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengenal sdr. YET (DPO);
- Bahwa Terdakwa membawa dan memakai narkotika golongan I jenis ganja tersebut untuk digunakan di acara pesta hajatan teman terdakwa yang berada di Desa Talang Bengkulu Kec. Ulu Musi Kab. Empat Lawang dan Terdakwa sempat menggunakan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dan sisa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja Terdakwa simpan;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan karena barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan celana yang Terdakwa pakai ketika dilakukan penangkapan serta penggeledahan kepada Terdakwa;

Halaman 13 dari 23 Halaman Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atau izin dari Instansi yang berwenang untuk memiliki serta menggunakan narkoba golongan I jenis ganja yang diatur dalam Undang-undang dan Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket yang diduga Narkoba Golongan I jenis ganja dibungkus kertas putih dengan berat bruto 4,94 gram;
- 1 (satu) helai celana panjang warna biru merk LOIS;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang mana barang bukti tersebut dikenali dan dibenarkannya, serta barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan dan membacakan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1832/NNF/2022, tanggal 22 Juni 2022, terhadap 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlang segel lengkap setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus kertas berwarna putih berisikan *daun-daun kering* dengan Berat Netto 3,259 gram setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti tersebut *Positif Ganja* yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Terhadap urine Terdakwa **Okta Diansa Bin Rudi Hartono** dengan volume 10 ml setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1831/NNF/2022, tanggal 21 Juni 2022, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti urine tersebut *Positif Mengandung Tetrahydrocannabinol (THC)* yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Jalan Umum Desa Air Kelinsar Kec. Ulu Musi Kab. Empat Lawang Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian Polres Empat Lawang terkait tindak pidana narkotika golongan I jenis ganja;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang bersama dengan sdr. Handoko Agustin dengan mengendarai sepeda motor untuk membeli minuman keras. Setelah tiba di Desa Air Kelinsar Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang ada petugas Polisi sedang melakukan razia, kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. Handoko Agustin diperiksa dan digeledah. Pada saat digeledah pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotikka jenis ganja dan rekan Terdakwa ditemukan senjata tajam;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang terbalut kertas putih adalah milik Terdakwa sisa Terdakwa gunakan di pesta hajatan;
- Bahwa posisi barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja ditemukan di saku atau kantong celana yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau memperoleh narkotika golongan I jenis ganja dengan cara membeli dari Sdr. YET (DPO) pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 14.00 Wib di rumah Sdr. YET (DPO) di Desa Pagar Jati Kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang dan Terdakwa membeli seharga Rp.20.000.00 (dua puluh ribu rupiah) per 1 (satu) paket kecil;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atau izin dari Instansi yang berwenang untuk memiliki serta menggunakan narkotika golongan I jenis ganja yang diatur dalam Undang-undang dan Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas berwarna putih berisikan *daun-daun kering* dengan Berat Netto 3,259 gram setelah dilakukan uji laboratorium kriminalistik adalah benar ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa urine Terdakwa dengan volume 10 ml setelah diperiksa di Laboratorium bahwa barang bukti urine tersebut *Positif Mengandung*

Halaman 15 dari 23 Halaman Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum akan langsung mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa kata *setiap orang* tentu menunjuk kepada Orang atau manusia yang merupakan subjek hukum yang didakwa atau dituduh telah melakukan tindak pidana atau sebuah kejahatan sebagaimana diatur dan ditentukan dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa orang atau manusia yang didakwa telah melakukan tindak pidana itu dalam perkara ini adalah Okta Diansa Bin Rudi Hartono yang diajukan sebagai Terdakwa, dan dalam persidangan, telah diperiksa dan diadili dalam perkara ini sesuai dengan identitasnya selaku Terdakwa sebagaimana yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 31 Agustus 2022 No.Reg.Perkara : PDM-37/L.6.20/Enz.2/08/2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidikan dari Penyidik, mendengar jawaban-jawaban Terdakwa atas pertanyaan pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum di dalam

Halaman 16 dari 23 Halaman Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan persidangan ini, Terdakwa membenarkan identitasnya, dan dapat memberikan jawaban secara kontinue dengan lancar, dan tegas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, jelas jika Terdakwa adalah orang atau manusia pendukung hak atau subjek hukum sebagaimana dimaksudkan dengan kata *Setiap Orang* sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini haruslah dianggap telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai "*tanpa hak*" (*zonder eigen recht*) atau melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegheid*), tanpa mengidahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemen verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Garmedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah "melawan hukum" (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), untuk suatu *wederechtelijk* diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat PAF. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti Bandung, 1997, hal. 348);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, "tanpa hak atau melawan hukum" disini harus ditafsirkan bahwa perbuatan Terdakwa dalam menanam, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa izin (*zonder bevoegheid*) dari pejabat yang bewenang sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "tanpa hak atau melawan hukum" terletak di awal unsur perbuatan dalam rumusan delik dimaksud, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum ini meliputi dan mempengaruhi unsur di belakangnya dari rumusan delik, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu



barulah dipertimbangkan apakah perbuatan yang terbukti tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum atau tidak;

Ad.3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini mengandung sifat alternatif juga pada sub unsur *Menanam, memelihara memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan*, sehingga dengan telah terbuktinya salah satu sub unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan maka keseluruhan sub unsur tersebut haruslah dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menanam adalah menaruh bibit, benih, atau biji ke dalam tanah dengan tujuan agar bibit, benih, atau biji tersebut tumbuh menjadi sebuah tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memelihara adalah menjaga, merawat, mengusahakan atau mendidik sesuatu atau seseorang dengan agar menjadi aman dan baik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "memiliki" di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya / asal mula barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang aman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah perbuatan berkuasa atas sesuatu barang yang mana perbuatan tersebut mengendalikan barang yang ada dalam penguasaannya tersebut dengan tidak diperlukan penguasaan tersebut secara fisik atau tidak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah mempersiapkan atau mengadakan atau mengatur sesuatu untuk orang lain yang bukan untuk dirinya sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terungkap dalam fakta hukum jika Terdakwa ditangkap oleh saksi Sandi Jaya Bin Bustaman dan saksi Nurullah Bin Ali Husin (Alm) yang merupakan saksi penangkap dari pihak Kepolisian pada hari Sabtu Tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di jalan umum Desa Air Kelinsar Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang, dan ketika ditangkap diketemukan ditemukan yaitu 1 (satu) paket daun kering yang diduga narkotika golongan I jenis ganja yang dibungkus plastik warna hitam dengan berat bruto 4,94 gram yang terdakwa masukkan di celana panjang warna biru merk LOIS yang sedang dipakai Terdakwa;

Menimbang, bahwa terungkap dalam fakta hukum jika paket narkotika jenis ganja tersebut milik terdakwa yang dibeli dari Sdr. YET (DPO) dan akan dikonsumsi oleh terdakwa dan rekan terdakwa di acara pesta atau hajatan, yang mana awalnya hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira jam 14.00 Wib saat itu Terdakwa pergi kerumah Sdr. YET (DPO) di Desa Pagar Jati Kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang menggunakan sepeda motor sesampainya di rumah sdr. YET (DPO) Terdakwa menanyakan kepada Sdr. YET (DPO) dengan berkata "Ado Cimeng dak Mang" (Ada Ganja tidak mang) lalu dijawab oleh Sdr. YET (DPO) "Ado" (Ada) lalu Terdakwa mau membeli paket seharga Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dijawab oleh sdr. YET (DPO) Tidak ada cuma ada paket seharga Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) kemudian sdr. YET (DPO) langsung memberikan bungkus kertas sebanyak 2 (Dua) paket yang berisikan narkotika yang diduga jenis ganja dan Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah. Setelah itu Terdakwa pergi dan menuju ke pesta hajatan yang berada di Desa Talang Bengkulu Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang;

Namun Ketika di perjalanan, Saksi Sandi Jaya Bin Bustaman dan saksi Nurullah Bin Ali Husin (Alm) yang merupakan anggota Polres Empat Lawang yang sedang melakukan razia kegiatan 3C, menangkap Terdakwa dan Sdr Handoko yang sedang melintas di jalan umum Desa Air Kelinsar Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang, lalu Saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa pada 1 (satu) helai celana panjang warna biru merk LOIS yang sedang dipakai Terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket daun kering yang diduga narkotika golongan I jenis ganja yang dibungkus kertas warna putih dengan berat bruto 4,94 gram yang terdakwa simpan didalam celana panjang yang digunakan oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Empat Lawang untuk pemeriksaan hukum lebih lanjut;

Halaman 19 dari 23 Halaman Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1832/NNF/2022, tanggal 22 Juni 2022, terhadap 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlang segel lengkap setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas berwarna putih berisikan *daun-daun kering* dengan Berat Netto 3,259 gram setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti tersebut *Positif Ganja* yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat jika unsur ketiga ini haruslah dianggap telah memenuhi ketentuan sebagai *memiliki* dan oleh karenanya unsur ketiga ini haruslah dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan berdasarkan fakta hukum jika Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah tanpa ijin dari yang berwenang dan tidak ada berhubungan dengan profesi Terdakwa, dan dengan pertimbangan hukum tersebut, maka unsur kedua sebelumnya di atas pun haruslah dianggap telah terpenuhi, dan dengan demikian maka seluruh unsur dari dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 111 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan yang dapat meniadakan atau pun yang dapat menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa,

Halaman 20 dari 23 Halaman Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik alasan pembena maupun alasan pemaaf, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggung jawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa kemanusiaan, keadilan dan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap seorang Terdakwa yang dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara haruslah pula dijatuhi pidana denda, sehingga terhadap Terdakwa dalam perkara ini selain dijatuhi pidana penjara akan dibebani pula pidana denda yang mana apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah menurut ketentuan yang berlaku, sehingga masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yaitu:

- 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis ganja dibungkus kertas putih dengan berat bruto 4,94 gram;
- 1 (satu) helai celana panjang warna biru merk LOIS;

Oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa bawa sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut dibebani untuk pula membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam menyatakan perang terhadap Narkotika;

Halaman 21 dari 23 Halaman Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2022/PN Lht



Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Okta Diansa Bin Rudi Hartono** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis ganja dibungkus kertas putih dengan berat bruto 4,94 gram;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna biru merk LOIS;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Jum'at, tanggal 4 November 2022, oleh kami, Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Chozin Abu Sait, S.H., Diaz Nurima Sawitri, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi

Halaman 22 dari 23 Halaman Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Letondot Basarin, Panitera pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Andriyanto M.B., S.H., Penuntut Umum dan dan dihadapan Terdakwa secara *teleconference* dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Chozin Abu Sait, S.H. Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H., M.H.

Diaz Nurima Sawitri, S.H, M.H.

Panitera,

Ahmad Letondot Basarin